

ABSTRAK

Di Provinsi Papua, LISENSI KPA sudah dimiliki oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua, KPA Kota Jayapura, KPA Kabupaten Jayapura dan KPA Kabupaten Merauke serta berhak melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil penilaian setiap rencana pembangunan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan. Pengawasan dan pembinaan (BINWAS) KPA Kota/Kabupaten terhadap LISENSI yang dimiliki menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh KPA Kabupaten. Hasilnya menunjukkan Persyaratan lisensi KPA masih memenuhi PERMENLH 05/2010, Administrasi proses AMDAL tidak terdokumentasikan sesuai tahapan yang wajib dilalui, Mutu dokumen AMDAL cukup baik meskipun berdasarkan uji yang dilakukan baik secara konsistensi, keharusan, relevansi dan kedalaman dokumen belum memenuhi, Sarana penunjang berupa ruangan rapat dan peralatan pendukung penyelenggaraan rapat masih relevan. Diharapkan dengan penataan administrasi proses AMDAL dan pembinaan teknis kepada Tim Teknis KPA dan Sekretariat KPA dapat menghasilkan dokumen yang berkualitas sebagai instrument pengendalian dampak lingkungan suatu rencana usaha dan/kegiatan.

Kata Kunci : *Pembinaan, Pengawasan, Komisi Penilai AMDAL*